

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEMESTA BERENCANA
KECAMATAN KEDIRI
2021 – 2026**



**KABUPATEN TABANAN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan-Nya Rencana Strategis (Renstra) Semesta Berencana Kecamatan Kediri 2021 - 2026 dapat kami selesaikan dengan tepat waktu. Dimana Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kediri 2021 - 2026 adalah sebagai kerangka serta arahan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Kediri.

Tentunya dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Semesta Berencana Kecamatan Kediri 2021 - 2026 akan memuat gambaran umum Pemerintah Kecamatan Kediri tentang potensi yang dimiliki serta isu – isu strategis yang akan dirumuskan dalam Visi dan Misi yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan kerja yang menyangkut kelompok sasaran yang inginkan serta besaran pendanaan indikatif

Untuk mengukur efektifitas dari semua tersebut sudah barangkali akan diukur dengan Indikator Kinerja yang akan dipakai acuan dalam menentukan target yang ingin dicapai sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Pimpinan. Harapan kami dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Semesta Berencana Kecamatan Kediri 2021 - 2026 dapat dipergunakan sebagai pedoman dan member manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam Menyusun perencanaan Kerja Tahun dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya pemerintahan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam Penyusunan Renstra 2021 - 2026 ini sehingga kami sangat mengharapkan usul dan saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Semesta Berencana Kecamatan Kediri 2021 - 2026 ini.

Kediri, 24 September 2021

Camat Kediri,



I Made Mardika, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19751116 199601 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas Fungsi Struktur dan Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat daerah.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah...	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	27
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	28
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan.....	33
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	37
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	40
5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan.....	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	44
6.1 Program Dan Kegiatan.....	44
6.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan.....	45
BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KEDIRI.....	50
7.1 Indikator Kinerja.....	50
7.2 Indikator Kinerja Daerah.....	51
BAB VIII PENUTUP.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan. Renstra SKPD dibuat sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tabanan dan Rencana Jangka Panjang maupun Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali.

Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra SKPD, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Melalui penetapan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan, maka seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Kediri, wajib menetapkan pula Renstra Perangkat Daerah yang berlaku 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program dalam mewujudkan dan mendukung konsistensi arah pembangunan.

Renstra Kecamatan Kediri menjadi begitu penting karena merupakan tolak ukur dan penilaian kinerja SKPD dalam kurun 5 tahun ke depan sehingga pertanggungjawaban penyelenggara SKPD menjadi lebih terukur dan jelas. Selain itu, penyusunan Renstra ini memiliki beberapa urgensi, yaitu :

1. Sebagai acuan/ tolok ukur (*stone of corner*) dalam penyusunan rencana kegiatan sehingga terintegrasi dan terarah;
2. Menciptakan *good governance* dan *clean government* sebagai hasil akuntabilitas kinerja;
3. Sebagai sarana integritas program sehingga efektif, efisien dan tidak tumpang tindih;
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja untuk penilaian dan perbaikan kinerja organisasi.

Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada visi dan misi bupati terpilih.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Kediri 2016-

2021 disusun atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Nomor 149 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068 Tahun 2009);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);



21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2023 (Lembara Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
26. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra ini adalah mengoptimalkan fungsi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi dan pemerintah daerah. Selain itu, renstra merupakan kerangka dasar pembangunan untuk 5 tahun kedepan serta tolok ukur pertanggungjawaban Camat pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan renstra ini adalah :

1. Tersusunnya instrument Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Kediri;
2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja Kecamatan Kediri;
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan Tupoksi organisasi;
4. Tersusunnya rencana kegiatan dan pembiayaan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dengan demikian, dokumen renstra ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan organisasi Kecamatan Kediri.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan,

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Kediri Tahun 2022 – 2026, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan pencapaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan pencapaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan strategi pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota..

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- Selain melaksanakan tugas di atas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

2. Fungsi

Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Kediri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan seperti berikut ini :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Kepala Sub bagian Keuangan dan Perencanaan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Adapun Uraian Tugas Kecamatan sebagai berikut. :

1. Camat mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Merumuskan sasaran program kerja kecamatan;
- c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- m. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Kepala Daerah/Bupati;
- n. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- o. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- q. Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- s. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris Camat mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;

- c. Merumuskan sasaran kesekretariat pada kecamatan;
- d. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- e. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- i. Menginventarisasi permasalahan sekretariat kecamatanserta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada kantor kecamatan;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai di lingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Umum dan kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;

- b. Melaksanakanpenyiapanbahanpenyusunanrencanaanggaran;
- c. Menyusun laporankeuangankecamatansecaraberkala;
- d. Menyusun laporan dan akuntansi asset dan barangkecamatan;
- e. Melaksanakanpenyusunan program kerja dan perencanaan pada kecamatan;
- f. Melaksankanpenyusunanlaporankinerja;
- g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- h. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaantugasberjalansesuidenganpedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaanserta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- m. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. KepalaSeksi Pemerintahanmempunyaiugas:

- a. Melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengumpulkan, mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
- i. Memberikanbimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasipelaksanaanAdministrasidesa dan/ ataukelurahan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ataulurah;

- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau lurah;
- l. Menilai hasil kerjabawahanebagaibahanpengembangankarier;
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- n. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan dan lingkungan hidup;
- h. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;



- k. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;
- n. Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di kecamatan;
- g. Mengadakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- h. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- i. Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;


- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakatdesa;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- i. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan;
- l. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

7. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- j. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi perijinan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyusun data registrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- q. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kediri



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada tahun 2021 Kantor Camat Kediri Memiliki Personalia sebanyak 38 terdiri atas PNS 26 orang, dan Non PNS (Tenaga Kontrak) 12 orang. Berdasarkan golongannya, PNS Kecamatan Kediri terdiri atas, 1 orang Golongan IV, 1 orang golongan III, 18 orang golongan II. Berdasarkan jenjang pendidikan personalia Kantor Camat Kediri terdiri atas: S-1 sebanyak 16 orang, D-3 sebanyak 1 orang dan Sekolah Menengah Atas / sederajat sebanyak 9 orang.

Adapun komposisi personalia pada SKPD Kantor Camat Kediri dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini:

Table 2.1
Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Kediri
Kabupaten Tabanan Tahun 2021

Pangkat/ Golongan	Latar Belakang Pendidikan																Jml
	SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		S1		S2		
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
III	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	7	8	-	-	18
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	1
Kontrak	-	-	-	-	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Jumlah	-	-	-	-	15	5	-	-	-	-	-	1	8	3	1	-	38

Sumber : Kantor Camat Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun 2021

Table 2.2
Jumlah Pejabat Struktural pada Kantor Camat Kediri
Kabupaten Tabanan Tahun 2021

No	Nama Jabatan Struktural	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/Golongan
1	Camat	I Made Murdika,S.STP	S1	Pembina TK.I (IV/b)
2	Sekretaris Camat (PLT)	Ni Made Setiasih,SE	SI	Penata (III/c)
3	Kasi Pemerintahan	SagungDewiEstyasariPutera,SE	S1	PenataTK I (III/d)
4	Kasi Pelayanan Umum	Ni Made Sutiawati,S.Sos	S1	PenataTk.I (III/d)
5	Kasi Kesejahteraan Sosial	I Made Arjana,S.Sos	S1	PenataTk.I(III/d)
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ni Made Setiasih,SE	S1	PenataTk.I (III/d)
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	I WayanGiriGunadi,S.Sos	S1	Penata(III/c)
8	Kasubbag. Keuangan&Perencanaan	Ni Made Indrayani,SE	S1	Penata (III/c)
9	Kasubbag. Umum& Kepegawaian	I Made Putera	SLTA	Penata Tk.I(III/C)

Sumber : Kantor Camat Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun 2021

Table 2.3
Jumlah Pejabat Fungsional pada Kantor Camat Kediri
Kabupaten Tabanan Tahun 2021

No	Nama Jabatan Fungsional	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/Golongan
	NIHIL			

Sumber : Kantor Camat Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun 2021

Sarana prasarana yang ada pada SKPD Kantor Camat Kediri adalah berupa aset tetap yang bersumber dari rekapitulasi aset tetap yang terdiri aset tanah,peralatan dan mesin,bangunan gedung, Jalan dan jaringan irigasi serta aset tetap lainnya. Adapun kondisi saran dan prasarana Kantor Camat Kediri dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Aset Kecamatan Kediri

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH YANG ADA	KONDISI YANG ADA SAAT INI	KETERANGAN
		2019	2020			
I	TANAH			1		
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			1	Baik	
II	PERALATAN DAN MESIN			99		
	Station Wagon			1	Baik	
	Sepeda Motor			4	Baik	
	Chain Saw			1	Baik	
	MesinKetik Manual Longewagen (18)			1	Baik	
	Filling Besi/Metal			3	Baik	
	Brand kas			1	Baik	



	Lemarikayu			1	Baik	
	MesinAbsensi					Rusak
	Genset			1	Baik	
	Mesin Laminating			1		
	Rak Kayu/Rak Sound System			6	Baik	
	MejaRapat			8	Baik	
	MejaReseption			1	Baik	
	KursiRapat			7	Baik	
	MejaPelayanan			1	Baik	
	KursiTamu			3	Baik	
	MejaKomputer			5	Baik	
	Spring Bed			1	Baik	
	Tenda			1	Baik	
	Sofa			2	Baik	
	LemariPakaian			1	Baik	
	Gordyn			1	Baik	
	AC Split			5	Baik	
	KipasAngin			1	Baik	
	Kompor Gas			1	Baik	
	Televisi			1	Baik	
	Unit Power Supply					Sudah Dihapus
	Mimbar/Podium			1	Baik	
	Lampu Mercury			10	Baik	
	P.C Unit/ Komputer PC			7	3 Baik	
	Lap Top	2		2	Baik	
	Printer	2		8	5 Baik 1 RB	
	Scanner			2	Baik	
	MejaKerjaPejabatEselonIII			1	Baik	
	MejakerjaPegawai Non Struktural			18	Baik	
	MejaKerjaPejabatEselon I			6	Baik	
	MejaTamuRuanganBiasa			1	Baik	
	KursiKerjaPejabat Lain-lain			2	Baik	
	Proyektor + Attachment			1	Baik	
	MejaKerjaPejabatEselon III Lain			1	Baik	
	Camera + Attachment			1		
	Facsimili			1	Baik	
	Sound System			1	Baik	
	Pesawat Telephone			1	Baik	
	Televisi			2	Baik	
	AC			6	Baik	
	Wireless			1	Baik	

III	GEDUNG DAN BANGUNAN			12		
	Bangunan Gedung Kantor Permanen			2	Baik	
	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			1	Baik	
	Gedung Tempat pertemuan Lain-lain			1	Baik	
	Pembangunan Penyengker			1	Baik	
	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen			1	Baik	
	Pagar/tembok trails			1	Baik	
	Pagar/tembok trails			1	Baik	
	Penataan Halaman			1	Baik	
	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen			1	Baik	
	Candi Hindhu			1	Baik	
	Padmasana / Tempat Ibadah			2	Baik	
IV	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			2		
	Jalan Khusus			1	Baik	
	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil			1	Baik	
V	ASET TETAP LAINNYA			8		
	Pahatan Lain-lain			4	Baik	
	Lukisan Cat Minyak			1	Baik	
	Lukisan Cat Minyak			1	Baik	
	Lukisan Cat Minyak			1	Baik	
	Peta Wilayah			1	Baik	

EVALUASI KINERJA KECAMATAN KEDIRI

Kinerja Kecamatan Kediri selama 5 (lima) Tahun yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang dapat dicapai telah terangkum dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang di buat setiap tahun, berikut rangkumandari gambar kinerja Kecamatan Kediri dapat dilihat pada Tabel 2.5



Tabel 2.5
Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan Kediri

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Kediri	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	
1	Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi/fasilitas kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi SAKIP	B	B	A	A	A	A	B	A	A	BB	BB	100	100	100	93%	94%	

2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sumberdaya keuangan merupakan faktor yang menentukan disamping juga sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Pada Tahun 2021 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kediri sebagaimana table berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Kediri

Uraian	Anggaran Pada TahunKe-					Realisasi Anggaran Pada Tahunke-					2019				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja	3,979,527,000	4,288,175,000	4,006,819,200	4,043,288,525	3,633,159,500	3,780,550,650	4,116,648,000	3,886,614,624	3,881,556,984	3,524,164,715	96.22	97.51	97.12	94.16	88.82
BelanjaLangsung	474,027,000	821,183,000	919,018,200	470,231,525	421,484,500	450,325,650	788,335,680	891,447,654	451,422,264	408,839,965	98.70	99.42	99.48	81.76	91.13
BelanjaTidakLangsung	3,505,500,000	3,466,992,000	3,087,801,000	3,573,057,000	3,211,675,000	3,330,225,000	3,328,312,320	2,995,166,970	3,430,134,720	3,115,324,750	95.53	96.79	96.26	96.04	88.50

2.7. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Kediri sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capain kinerja antara lain:

1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Kediri untuk meningkatkan kinerja
2. Keberadaan Pemerintahan Desa merupakan bagian pemerintah daerah merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
3. Kepedulian masyarakat dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini merupakan suatu tantangan.
5. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

BAB III

PERMALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Kediri, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional
3. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kediri sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Kediri adalah sebagai berikut:

Rumusan perubahan internal :

1. Peningkatan disiplin, profesionalitas dan penguasaan teknis maupun administrative terhadap tupoksi masing-masing individu;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Penambahan sarana dan prasarana operasional;
4. Koordinasi yang optimal dengan berbagai pihak baik vertical maupun organisasi horizontal yang lain.

Rumusan perubahan eksternal :

1. Peningkatan kualitas layanan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis dan tatacara pelayanan di Kecamatan;
2. Pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan-aturan terbaru yang berlaku, sehingga cepat dan tanggap terhadap perubahan;
3. Adaptasi teknologi dan informasi yang cepat sehingga mampu beradaptasi dengan keinginan masyarakat walaupun dengan dukungan sarana, dana dan perhatian yang minim;

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan secara umum dalam kurun waktu 2021-2026, adalah sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima	Kurangnya SDM Kecamatan Kurangnya sarana dan Prasarana pendukung Operasional
		Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan	Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantukelancaran pelaksanaan tugas dan Pelayanan
			Kurangnyadiklat-diklat Tekniskepegawaian

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi periode 2016-2021 merupakan visi dan misi pemimpin daerah terpilih yang juga merupakan pimpinan daerah terpilih pada periode 2011-2015. Lima tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tabanan berkeinginan mewujudkan Visi ***“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”***. **AMAN** bermakna untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan. **UNGGUL** bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, serta **MADANI** adalah mewujudkan karakter masyarakat Tabanan yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan sradha, ilmu, dan teknologi yang berperadaban budaya Bali.

Misi pembangunan Tabanan 2021-2026 berorientasi pada terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas bidang:

- 1) Pangan, Sandang, dan Papan;
- 2) Kesehatan dan Pendidikan;
- 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan;
- 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan
- 5) Pariwisata.

Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi Misi didasarkan atas delapan prinsip pencapaian Asta Program yaitu:

- 1) pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah,
- 2) data desa presisi,
- 3) reformasi birokrasi,
- 4) pembangunan rohani dan jasmani yang sehat dan kuat,
- 5) pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial,
- 6) pembangunan hukum yang berkeadilan,
- 7) pembangunan kesejahteraan rakyat, dan
- 8) pembangunan industri berbasis potensilokal.

Selaras dengan Pembangunan Semesta Berencana Bali, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan local Bali SadKerthi yaitu 6(enam)sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali,meliputi penyucian jiwa(atmakerthi),penyucian laut(segara kerthi), penyucian sumber air (danu kerthi),penyucian tumbuh-tumbuhan(wanakerthi), penyucian manusia(janakerthi) dan penyucian alam semesta(jagatkerthi) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia denganTuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Pembangunan Semesta Berencana Tabanan menempatkan Sad Kerthi sebagai pondasi pembangunannya.

Berdasarkan kondisi umum, daya dukung dan daya tampung, isu strategis prioritas serta capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan alternative skenario yang diberikan, maka secara khusus Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merekomendasikan pengembangan dan pembangunan kewilayahan bercorak *conservationism* dengan mengutamakan sector pertanian dan perkebunan sebagai keunggulan wilayah yang dapat dikembangkan untuk pemulihan dan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dan wilayah namun tetap mengikut sertakan sector wisata sebagai bonus keunggulan

Adapun Kebijakan Umum Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian dari fokus Pembangunan Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 meliputi enam bidang utama yaitu:

- 1) Pangan, Sandang, dan Papan. Pembangunan bidang ini berbasis riset dan inovasi daerah dengan data desa presisi untuk mewujudkan masyarakat madani. Program pembangunan pada bidang ini adalah:
 - a. Pengolahan pasca panen produk pangan unggulan (beras, manggis, kopi, nira, kelapa, kakao dan salak) bernilai ekonomi tinggi,
 - b. branding produk Tabanan menuju pasar global, dan
 - c. peningkatan nilai perumahan dan pemukiman menuju keamanan dan kenyamanan

- 2) Kesehatan dan Pendidikan. Pembangunan bidang Kesehatan dan Pendidikan bertujuan untuk membangun masyarakat berkarakter, unggul dan sehat berbasis kearifan lokal. Program pembangunannya adalah:
 - a. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal di semua jenjang Pendidikan sesuai dengan kewenangan,
 - b. Penerapan teknologi 4.0 pada dunia Pendidikan menuju Tabanan Era Baru,
 - c. Peningkatan pelayanan Kesehatan terintegrasi yang berstandar, bermutu, dan terjangkau,
 - d. Peningkatan pelayanan Kesehatan tradisional Bali, dan
 - e. Penerapan system informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi pada semua jenjang pelayanan Kesehatan.
- 3) Jaminan Sosial dan Ketenaga kerjaan. Pembangunan bidang ini bertujuan untuk membangun akses pekerjaan dan jaminan sosial yang berperikemanusiaan, berkeadilan, dan beradab. Program pembangunannya adalah:
 - a. Meningkatkan akses lapangan pekerjaan yang layak melalui usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi,
 - b. Membangun sentra Pendidikan vokasi (keterampilan) yang berdaya saing tinggi, unggul, dan berdikari, dan
 - c. peningkatan program jaminan sosial di semua lini sebagai Jaminan terhadap hak setiap rakyat.
- 4) Adat, Tradisi, Seni dan Budaya. Bidang ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan alam, manusia, dan budaya yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian lokal Bali. Program pembangunan terdiri dari:
 - a. Menjalankan pembangunan dan pemerintahan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan
 - b. melindungi, mengembangkan, membina nilai-nilai kearifan lokal, situs-ritus, serta memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan.
- 5) Pariwisata. Menjalankan pembangunan pariwisata yang berkualitas dengan memberdayakan masyarakat dan potensi lokal melalui program:
 - a. Pariwisata *spiritual healing/balinese wellness*, dan
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas agrowisata dan desa wisata sebagai penggerak ekonomi desa.

Kelima bidang diatas membutuhkan dukungan infrastruktur fisik maupun elektronik yang memadai dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup yang memadai, oleh karena itu untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup menuju Tabanan AUM, meliputi program:

- a. Meningkatkan kualitas keterhubungan (konektivitas) antar wilayah,
- b. Membangun Kawasan agroindustri,

- c. memanfaatkan energy terbarukan (mikrohidro dan tenagasurya) sebagai energy alternative pedesaan,
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas agrowisata dan desa wisata sebagai penggerak ekonomi desa,
- e. pengolahan sampah berbasis sumber di desa, dan
- f. membudayakan sosiopreneur dalam menjaga lingkungan.

Dari Visi dan Misi diatas Kecamatan Kediri Mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Visi Tabanan Era Baru yang AUM (Aman, Unggul dan Madani) pada Aman dimana Visi Ini memiliki Tujuan “Terwujudnya Masyarakat Tabanan yang Aman dan Nyaman dalam Perikehidupan” yang memiliki sasaran “Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Prima” dengan Strategi “Menyiapkan Birokrasi Kecamatan Untuk Melaksanakan Layanan Prima” dengan Mengusung Langkah Strategis yakni “Menyediakan Sarana Prasarana dan SDM yang Proporsional untuk Pelayanan di Kecamatan”

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

RPJMD Kabupaten Tabanan 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tahapan-tahapan program dan kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan selama periode tersebut. Dokumen perencanaan ini disusun melalui proses yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tabanan menyusun RPJMD, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan RPJMD, musyawarah perencanaan pembangunan, perumusan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan RPJMD sebagai sebuah Peraturan Daerah. Proses penyusunan RPJMD tersebut melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Tabanan.

RPJMD Kabupaten Tabanan perlu dijabarkan kedalam dokumen perencanaan yang lebih terinci untuk memudahkan pelaksanaannya. Setiap tahunnya RPJMD perlu dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tiap tahunnya.

RKPD memuat rencana program dan kegiatan pembangunan, pendanaan dan kinerja pembangunan tiap tahun untuk seluruh urusan pemerintahan daerah. Selain itu RPJMD dijabarkan kedalam rencana strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan periode 2021-2026 di urusan pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan tiap urusan di setiap tahunnya, dibuat dokumen rencana kerja (Renja) OPD

yang mengacu pada program dan kegiatan di Renstra OPD dan menjabarkan OPD di tahun yang bersesuaian.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 merupakan benang merah dari Strategi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat / terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal lima pendekatan perspektif sebagai berikut :

- a. Pembangunan berdimensi skala dan niskala, yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya, harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bias berlangsung dengan lancar, sukses, dan rahayu.
- b. Pembangunan bersifat holistik; membangun seluruh wilayah Tabanan secara terpolo, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah;
- c. Pembangunan bersifat integratif, artinya pembangunan yang diselenggarakan harus melalui proses perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan
- d. Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun Tabanan
- e. Pembangunan berbasis kepemimpinan bersifat cultural artinya sebagai kepala pemerintahan di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan kepemimpinan bersifat kultural, bukan formalistik yang bersifat hierarki dan struktural;

Kelima pendekatan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal Bali Sat Kerthi yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (atmakerti), penyucian laut (segarakerti), penyucian sumber air (danukerti), penyucian tumbuh-tumbuhan (wanakerti), penyucian manusia (janakerti) dan penyucian alam semesta (jagatkerti) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Program Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD merupakan instrument penting dan strategis dalam mewujudkan target pembangunan daerah. Program

pembangunan tersebut merupakan acuan bagi seluruh OPD di Kabupaten Tabanan untuk Menyusun serangkaian kegiatan yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Tabanan, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Tabanan disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tabanan sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Tabanan lima tahun kedua yang tercakup dalam RPJMD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tabanan 2021-2026 juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Propinsi Bali dan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Tabanan, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng. Dalam RTRW Provinsi Bali, khususnya dalam arahan sistim perkotaan Bali, Kabupaten Tabanan merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Beberapa kebijakan tata ruang yang menjadi pertimbangan antara lain:

1. pemerataan pengembangan wilayah sesuai karakter dan potensi wilayah yang berkelanjutan;
2. pengintegrasian pusat-pusat pelayanan wilayah yang merata, berhierarki dan terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan perdesaan;
3. peningkatan aksesibilitas antar wilayah, antar Kawasan perkotaan dan antar Kawasan perdesaan;

4. peningkatan jangkauan pelayanan system jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat;
5. pengembangan Tabanan yang hijau, lestari dan aman sebagai penyangga lingkungan alam Bali;
6. pemantapan budaya agraris melalui pengembangan potensi pertanian yang berdayasaing sebagai penyangga budaya dan perekonomian;
7. pengembangan pariwisata terintegrasi berbasis ekowisata; dan
8. pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara.

Sedangkan Strategi pemerataan pengembangan wilayah sesuai karakter dan potensi wilayah yang berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan fungsi utama bagian-bagian wilayah Kecamatan Kediri adalah :

Mengembangkan bagian selatan wilayah kabupaten meliputi wilayah Kecamatan Kediri, Tabanan dan Kediri, dengan fungsi utama pusat pelayanan wilayah dan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Sarbagita, bagian dari PKN, ibukota kabupaten, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan dan industry kecil, dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Tabanan didukung Kawasan Perkotaan, Kawasan Perkotaan Kediri, dan Kawasan Tanah Lot

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan pada tahun 2016 - 2021 tidak bias dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tabanan yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kediri, sebagai berikut :

1. Membangun system pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

.BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi Langkah operasional Kecamatan Kediri untuk mewujudkan visi dan misinya. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Ditataran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin Pencapaian target sasaran.

Tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Kediri 2021-2026 jika diturunkan dari Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tabanan pada penjabaran RPJMS SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 antara lain memiliki dua tujuan dengan dua sasaran

Adapun tujuan tersebut adalah 1. Terwujudnya Masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam kehidupan (Aman). Dengan Sasaran terwujudnya Pelayanan administrasi, infrastruktur dan perijinan yang berkeadilan yang mempunyai indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik; 2. Terbangunnya Masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggu). Dengan sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Tata Tata Kelola Pemerintahan Daerah akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang memiliki Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

Selanjutnya dua tujuan tersebut diatas diformulasikan menjadi satu tujuan dari Kecamatan Kediri yaitu:

“ *Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan* “

Indikator Tujuan: “

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)



Indikator Sasaran “

- 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan*
- 2. Nilai LKjIP*

Tujuan di atas mempunyai dua sasaran yakni

- 3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat.*
- 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tabanan dengan indicator Nilai LKjIP.*

Berikut tujuan dan sasaran yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1

Visi :Nangun Sat KerthiLoka Bali Melalui Pola Pembangunan SemestaBerencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”											
Misi: “Membangun Masyarakat Tabanan yang memilikiKemampuan dan berdayasaingtinggi di segala bidangKehidupan (Unggul)”											
RPJMD SB KABUPATEN TABANAN		RENSTRA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KEDIRI									
Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Definisi Operasional/Sumber Data	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2026)
					Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	
Tujuan 2		Tujuan 1:									
Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdayasaingtinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Indeks Daya Sain g Daerah	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Penilaian Kementerian Desa	90 AA	91 AA	92 AA	92,5 AA	93 AA	93,5 AA	
Sasaran 2.2		Sasaran 1:	Indikator Sasaran								
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Kediri	Unit Pelayanan X 25	Sangat Baik (83)	Sangat Baik (85)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (93)	Sangat Baik (95)
Sasaran 2.2		Sasaran 2:									
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Daya Sain g Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kediri	Nilai LKjIP	Penilaian Inspektorat	BB (84)	BB(86)	BB (88)	A(90)	A(92)	A(94)	A(96)



Untuk mewujudkan Visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani (AUM)*”, akan ditempuh dengan 3 (tiga) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (MADANI)

Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan visi misi didasarkan atas 5 (lima) bidang prioritas yaitu :

1. Pangan, Sandang, dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata.

Kelima bidang diatas membutuhkan dukungan infrastruktur fisik maupun elektronik yang memadai dan tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup yang memadai.

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kediri secara memadai serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan 2021-2025 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formula strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

4.2.1 Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Kecamatan Kediri, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analysis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/*Strenght*

1. Sumberdaya aparatur Kecamatan Kediri secara kuantitas belum memadai.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

b. Kelemahan/*Weakness*

1. Belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik
2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan
3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensisumberdaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Belum optimalnya system pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang/*Opportunity*

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan Pendidikan formal dan Pendidikan Latihan bagi setiap pegawai;
2. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat ,tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.
3. Dukungan struktur stake holder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, Nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kediri

b. Ancaman/Treaths

Perubahan masyarakat yang cepat dan dinamis harus dapat disikapi dengan positif dan kemampuan adaptasi yang cepat. Bila tidak, hal ini dapat merupakan ancaman karena arus perubahan masyarakat semakin cepatt erutama dalam hal teknologi informasi dan perbaikan pelayan yang lebih cepat, sederhana dan ramah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Kediri dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Kediri dalam periode 2016-2021, Sebagaimana table berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan Rencana Strategis

Kecamatan Kediri

Visi :Nangun Sat KerthiLoka Bali Melalui Pola Pembangunan SemestaBerencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”			
Misi :Pembangunan yang Berorientasi pada TerwujudnyaKesejahteraan Rakyat denganMenjaminHakSetiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (BerdaulatdalamBidangPolitik, BerdikaridalamBidangEkonomi, dan BerkepribadiandalamBidangKebudayaan) atas : Pangan, Sandang, Dan Papan; Pendidikan dan Kesehatan; JaminanSosialdan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; Pariwisata”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
TerwujudnyaKualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Penyelenggaraan Kepada Masyarakat. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> *Memaksimalkankualitaspersonil agar pelayanandapatberjalansecara optimal; *Menertibkanadministrasiperkantorandankearsipan *Menyelenggarakanpelatihangunameningkatkanprestasi,dedikasi dan kinerjaaparaturSDM di tingkatDesa dan Kecamatan *MelaksanakanKoordinasi yang intensifdengan instant di tingkatKecamatan *Memberikanketerampilankepadapetugas pelayanan *Menciptakansuasanakerjayang kondusif dan kekeluargaan; *Meningkatkansarana dan prasaranapenunjangkegiatan *Meningkatkanpartisipasimasyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> *MemberikanPelayanan yang terbaikkepada Masyarakat *Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahansecara efektif *terlaksananyaafasilitasi dan koordinasidenganpemerintahanDesa dan Lembaga kemasyarakatan *MengembangkanbudayaPemerintahanbersih,akuntabel, transparan dan bebaskorupsi *MemberikanpembangunanpartisipatifDesa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Kediri tersebut diatas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2021-2026, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KEDIRI

Program dan kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kediri pada Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja organisasi akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai. Untuk itu tentunya diperlukan suatu program dan kegiatan yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Program dan Kegiatan Kecamatan Kediri merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran serta memberikan sumbangan bagi pencapaian misi Kecamatan Kediri. Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Kediri ini merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Kecamatan Kediri dalam merealisasikan program kerja operasionalnya. Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kediri Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- ✓ Program Kecamatan Kediri Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:
 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM
 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- ✓ Kegiatan Kecamatan Kediri Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :
 - ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- ❖ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- ❖ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- ❖ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- ❖ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- ❖ Penyelenggaraa Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- ❖ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2 PAGU INDIKATIF DAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN.

Pagu Indikatif guna mendukung terlaksananya pelayanan yang prima dan profesional tertuang dalam Rencana Anggaran Kecamatan Kediri Tahun 2021 – 2026 sebagaimana table berikut :





Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Kediri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan Output	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	4.022.543.300	100%	3.913.174.000	1.00	3.932.739.870	1.00	4.050.722.066	1.00	4.172.243.728	100%	4.297.411.040	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP tersedia		4 Dokumen		4 Dokumen	5.500.000	4 Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	12.000.000	4 Dokumen	14.000.000	4 Dokumen	17.500.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri



7.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja				2 jenis dokumen	2.500.000	2 jenis dokumen	3.000.000	2 jenis dokumen	5.000.000	2 jenis dokumen	6.000.000	2 jenis dokumen	7.500.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
7.01.01.2.01,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJiP				2 jenis dokumen	3000.000	2 jenis dokumen	6.000.000	2 jenis dokumen	7.000.000	2 jenis dokumen	8.000.000	2 jenis dokumen	10.000.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran				100%	3.559.860.000	100%	3.560.960.000	100%	3.657.500.000	100%	3.732.600.000	100%	3.820.700.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
7.01.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Persentase terpnuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100%	3.559.860.000	100%	3.560.960.000	100%	3.657.500.000	100%	3.732.600.000	100%	3.820.700.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran				100%	78.500.000	100%	87.000.000	100%	97.000.000	100%	118.000.000	100%	140.500.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri



	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					100%	5.000.000	100%	7.000.000	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	15.000.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						45.000.000		48.000.000		50.000.000		52.000.000		55.000.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan						2.500.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000		5.500.000		
	Penyediaan Bahan Material						10.000.000		11.000.000		12.000.000		14.000.000		20.000.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	224.314.000	100%	226.314.000	100%	232.314.000	100%	251.800.000	100%	257.700.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri



	Penyediaan Jasa surat menurut						2.000.000		2.000.000		3.000.000		5.000.000		5.500.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya Air dan Listrik						20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		27.000.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						202.314.000		202.314.000		205.314.000		220.800.000		225.200.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	45.000.000	100%	49.465.870	100%	51.908.066	100%	55.843.728	100%	61.011.040	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						38.000.000		40.465.870		41.508.066		44.843.728		46.011.040	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri



			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan				100%	7.000.000	1.00	9.000.000	1.00	10.400.000	1.00	11.000.000	1.00	15.000.000	21.301.620	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100%	5.000.000	100%	5.294.000	100%	5.578.820	100%	5.881.185	100%	6.301.620	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri	
		7.01.03.2.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan				100%	5.000.000	100%	5.294.000	100%	5.578.820	100%	5.881.185	100%	6.301.620	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri	
		7.01.03.2.03.05	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dibangun				100%	14.000.000	100%	14.200.000	100%	14.500.000	100%	14.800.000	100%	15.000.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat DI Wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100%	14.000.000	100%	14.200.000	100%	14.500.000	100%	14.800.000	100%	15.000.000	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri	



	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum				100%	69.000.000	1.00	70.794.000	1.00	72.917.820	1.00	75.105.355	1.00	77.358.551	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100%	69.000.000	100%	70.794.000	100%	72.917.820	100%	75.105.355	100%	77.358.515	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100%	69.000.000	100%	70.794.000	100%	72.917.820	100%	75.105.335	100%	77.358.515	Kecamatan Kediri	Kecamatan Kediri
										-			-	-		-		
		JUMLAH				4,125,543,300		4,001,174,000		4,023,027,870		4,125,771,194		4,249,309,594		4,977,433,994		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KEDIRI

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, namun karena Kecamatan merupakan SKPD penyangga yang bersifat koordinatif maka untuk dapat mengukur kinerja kecamatan, tidak semua dan serta merta indikator kinerja program/Kegiatan ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam setiap tahunnya agar tidak tumpang tindih dengan SKPD teknis lainnya.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kediri diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu ***Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)***. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Kediri dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada Misi RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 “*Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas : Pangan, Sandang, Dan Papan; Pendidikan Dan Kesehatan; Jaminan Sosial Dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya; Pariwisata*”



Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kediri
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Definisi Operasional/Sumber Data target kinerja	Kondisi kinerja pada Awal periode RPJMD (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE						Kondisi Akhir(2026)
				2021	2022	2023	2024	2025		
1 :	3	4		5	6	7	8	9	10	
1	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Mandiri	Kementrian Desa	53%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Unit Pelayanan X 25	Baik(82)	Sangat Baik (86,5)	Sangat Baik (86,5)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik(87,5)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (90)	
3	Nilai LKJIP	Inspektorat	BB (71)	BB(71)	BB(74)	BB(77)	BB(80)	BB(81)	A(85)	

Tabel diatas merupakan komitmen Kecamatan Kediri untuk direalisasikan tahun 2021 sampai tahun 2026. Guna mengukur keberhasilan program Kecamatan Kediri yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kediri.

7.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) KECAMATAN KEDIRI

Penetapan indikator daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

IKD ini merupakan turunan dari penjabaran visi dan misi pada RPJMD SB Kabupaten Tabanan yang dapat dilihat penjelasannya pada bab sebelumnya dimana visi dan misi yang ada akan ditentukan isu-isu strategis yang nantinya isu-isu tersebut dijawab dengan tujuan dan sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan kemudian untuk mengukur tercapainya tujuan dan sasaran tersebut maka dibuatlah Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Sesuai dengan RPJMD SB Kabupaten Tabanan periode 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kediri dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi RPJMD SB 2021-2026 untuk Kecamatan Kediri adalah "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik" adapun target capaian RPJMDSB 2021-2026 pada IKD tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Indikator	Kondisi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir(2026)
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	N/A	Sangat Baik(86.5)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (87.5)	Sangat Baik (87.5)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (88.5)

BAB VIII

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 86 tahun 2017, Rencana Strategis yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai selama lima tahun mendatang. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kediri Tahun 2021-2026. Dalam Renstra tersebut diuraikan target Kecamatan Kediri di tahun 2022-2026 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Ditahun 2022-2026 Kecamatan Kediri merencanakan beberapa target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabanan. Kecamatan Kediri. Semakin berdaya sumberdaya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022-2026 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Kecamatan Kediri mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Kediri, 24 September 2021

Camat Kediri,



I Made Mardika, S.STP
Pembina Tk. I

NIP. 19751116 199601 1001



LAMPIRAN



TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Kediri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan Output	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD 2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	4,125,543,300	100%	3,913,174,000	100%	3,932,739,870	100%	4,050,722,066	100%	4,172,243,728	100%	4,297,411,040	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Monev gerbang serasi tersedia		100%	11,000,000	4 jenis dokumen	5,500,000	4 jenis dokumen	9,000,000	4 jenis dokumen	12,000,000	4 jenis dokumen	14,000,000	4 jenis dokumen	17,500,000	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja		2 jenis dokumen	3,000,000	2 jenis dokumen	2,500,000	2 jenis dokumen	3,000,000	2 jenis dokumen	5,000,000	2 jenis dokumen	6,000,000	2 jenis dokumen	7,500,000	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri



	7.01.0 1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJiP dan Lap Monev Gerbang Serasi		2 jenis dokumen	8,000,000	2 jenis dokumen	3,000,000	2 jenis dokumen	6,000,000	2 jenis dokumen	7,000,000	2 jenis dokumen	8,000,000	2 jenis dokumen	10,000,000	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
	7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran		100%	3,576,860,000	100%	3,559,860,000	100%	3,563,960,000	100%	3,661,500,000	100%	3,737,600,000	100%	3,826,200,000	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
	7.01.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	3,572,860,000	100%	3,559,860,000	100%	3,560,960,000	100%	3,657,500,000	100%	3,732,600,000	100%	3,820,700,000	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
	7.01.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset tersedia		2 jenis dokumen	4,000,000	2 jenis dokumen										Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
	7.01.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%		100%	0	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	3,000,000	100%	4,000,000	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri



	7.01.0 1.2.03 .05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di Rekonsiliasi dan disusun						2 Jenis Doku men	2,000,0 00	2 Jenis Doku men	2,000,0 00	2 Jenis Doku men	3,000,0 00	2 Jenis Doku men	4,000,0 00	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
	7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Kebutuhan Pelayanan Adminstra si Umum Perkantoran		100 %	95,07 5,000	100%	78,500, 000	100%	87,000, 000	100%	97,000, 000	100%	118,00 0,000	100%	140,50 0,000	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
	7.01.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhi nya Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Pen erangan Bangunan Kantor		100 %	863,0 00	100%	100%			100%			100%			Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
	7.01.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhi nya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100 %	7,784, 000	100%	5,000,0 00	100%	7.000.0 00	100%	10,000, 000	100%	12,000, 000	100%	15,000, 000	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
	7.01.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhi nya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %	46,41 0,000	100%	45,000, 000	100%	48,000, 000	100%	50,000, 000	100%	52,000, 000	100%	55,000, 000	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri



	7.01.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhi ya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %	2,191, 000	100%	2,500,0 00	100%	3,000,0 00	100%	4,000,0 00	100%	5,000,0 00	100%	5,500,0 00	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
	7.01.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Terpenuhi ya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		100 %	2,400, 000	100%	0	100%		100%		100%		100%		Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
	7.01.0 1.2.06 .07	Penyediaan Bahan/Materi al	Persentase Terpenuhi ya Penyediaan Bahan/Mat erial		100 %	20,42 7,000	100%	10,000, 000	100%	11,000, 000	100%	12,000, 000	100%	14,000, 000	100%	20,000, 000	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
	7.01.0 1.2.06 .09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 %	15,00 0,000	100%	16,000, 000	100%	18,000, 000	100%	21,000, 000	100%	35,000, 000	100%	45,000, 000	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
	7.01.0 1.2.06 .10	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD		100 %		100%		100%		100%		100%		100%		Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri



	7.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi nya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	100 %	69,94 0,000	100%	-	100%		100%		100%		100%		Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
	7.01.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin	100 %	69,94 0,000	100%		100%		100%		100%		100%		Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
	7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	100 %	225,1 14,00 0	100%	224,31 4,000	100%	226,31 4,000	100%	232,31 4,000	100%	251,80 0,000	100%	257,70 0,000	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
	7.01.0 1.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersediany a Jasa Surat Menyurat	100 %	1,800, 000	100%	2,000,0 00	100%	2,000,0 00	100%	3,000,0 00	100%	5,000,0 00	100%	5,500,0 00	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
	7.01.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi,S umber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersediany a Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listerik	100 %	21,00 0,000	100%	20,000, 000	100%	22,000, 000	100%	24,000, 000	100%	26,000, 000	100%	27,000, 000	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri



7.01.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersediany a Jasa Pelayanan Umum Kantor		100 %	202,3 14,00 0	100%	202,314 ,000	100%	202,314 ,000	100%	205,314 ,000	100%	220,800 ,000	100%	225,200 ,000	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpelihar anya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah		100 %	44,55 4,000	100%	45,000, 000	100%	49.465. 870	100%	51.908. 066	100%	55.843. 728	100%	61.011. 040	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
7.01.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tersediany a Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasiona l/Lapangan		100 %	38,58 4,000	100%	38,000, 000	100%	40,465, 870	100%	41,508, 066	100%	44,843, 728	100%	46,011, 040	Kant or Cam at Kedi ri	Kecata n Kedi ri
7.01.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpelihara nya Peralatan dan Mesin Lainnya		100 %	5,970, 000	100%	7,000,0 00	100%	9,000,0 00	100%	10,400, 000	100%	11,000, 000	100%	15,000, 000	Kant or Cam at Kedi ri	Kecata n Kedi ri
7.01.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100 %		100%		100%		100%		100%		100%		Kant or Cam at Kedi ri	Kecata n Kedi ri



		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaraannya pemerintahan dan pelayanan publik			10,000,000											Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaraannya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan kanoleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			-	-	-									Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri



		7.01.0 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan kependud ukan yang terlayani		100 %	10,00 0,000											Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
		7.01.0 2.2.04 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah payanan kependudu kan yang dilayani		2 jenis ayan an	10,00 0,000											Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
		7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberday aan Desa dan Kelurahan		100 %	43,00 0,000	100%	19,000, 000	100%	19,494, 000	100%	20,078, 820	100%	20,681, 185	100%	21,301, 620	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
		7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberday aan Desa dan Kelurahan		100 %	43,00 0,000	100%	19,000, 000	100%	19,494, 000	100%	20,078, 820	100%	20,681, 185	100%	21,301, 620	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
		7.01.0 3.2.01 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangu nan Kecamatan		1 doku men	10,00 0,000	1 dokum en	5,000,0 00	1 dokum en	5,294,0 00	1 dokum en	5,578,8 20	1 dokum en	5,881,1 85	1 doku men	6,301,6 20	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri
		7.01.0 3.2.01 .03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemberday aan Masyaraka t		3 pake t	33,00 0,000	3paket	14,000, 000	3paket	14,200, 000	3paket	14,500, 000	3paket	14,800, 000	3pake t	15,000, 000	Kant or Cam at Kedi ri	Keca mat an Kedi ri



	7.01.0 3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dibina		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri	
	7.01.0 3.2.03 .05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		100%				100%							Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri	
	7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa yang difasilitasi untuk Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	10,000,000				-						Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri	
	7.01.0 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang di monitoring		15 desa	10,000,000										Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri	
	7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum		100%	30,000,000	100%	69,000,000	100%	70,794,000	100%	72,917,820	100%	75,105,355	100%	77,358,515	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
	7.01.0 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala		100%	30,000,000	100%	69,000,000	100%	70,794,000	100%	72,917,820	100%	75,105,355	100%	77,358,515	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri



			Daerah															
	7.01.0 5.2.01 .01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100 %	30,000,000	100%	69,000,000	100%	70,794,000	100%	72,917,820	100%	75,105,355	100%	77,358,515	Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri



		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			-	-										Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang APBDes dan Peraturan Desa Lainnya terevaluasi			-											Kantor Camat Kediri	Kecamatan Kediri
			JUMLAH					4,012,624,000.00		4,098,506,370.00		4,237,396,286.00		4,390,640,583.00		4,539,606,855.00			